

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Pada kasus sengketa waris yang melibatkan ahli waris dengan anak angkat yang terjadi pada Kabupaten Pati merupakan suatu kasus sengketa waris yang melibatkan (1) Hj. Katidjah 59 Tahun (sebagai Penggugat I), (2) H. Taryono 48 Tahun (sebagai Penggugat II), (3) Hj. Karminah 47 tahun (sebagai Penggugat III), (4) Katini 44 Tahun (sebagai Penggugat IV), (5) Hj. Karyani 38 Tahun (sebagai Penggugat V), dan (6) Karmiyati 36 Tahun (sebagai Penggugat VI); melawan Hj Winarti 40 Tahun (sebagai Tergugat I) dan Alvino Aryananda 3 Tahun (sebagai Tergugat II dan merupakan anak angkat).<sup>1</sup>

Dalam Kasus sengketa waris yang melibatkan ahli waris dan anak angkat ini melibatkan para Penggugat selaku saudara kandung almarhum pewaris yaitu H. Tardjuki bin Tardjo alias Sutardjo, melawan Hj Winarti selaku istri dari almarhum dan telah mengadopsi seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Alvino Aryanda yang masih berada di bawah umur, yaitu 3 Tahun.

Kronologi kasus yang hendak dibahas yaitu bahwa dahulu di Desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati terdapat pasangan suami istri yaitu Tardjo alias Sutardjo (almarhum) dan Karyati (Almarhumah) yang mana dalam pernikahan tersebut dikaruniani 7 orang anak, masing-masing bernama: (1) Hj. Katidjah 59 Tahun, (2) H. Tardjuki (Almarhum), (3) H. Taryono 48 Tahun, (4) Hj. Karminah 47 tahun, (5) Katini 44 Tahun, (6) Hj. Karyani 38 Tahun, dan (7) Karmiyati 36 Tahun. Kemudian H. Tardjuki bin Tardjo alias Sutardjo menikah dengan Hj. Winarti binti Rasdi (selaku Tergugat) dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak sehingga dalam pernikahannya dengan Hj. Winarti binti Rasdi tersebut mengangkat seorang anak laki-laki bernama Alvino Aryananda (yang turut menjadi Tergugat dalam kasus

---

<sup>1</sup> Waris Anak Angkat, 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt

ini).<sup>2</sup>

Dalam hal ini H. Tardjuki bin Tardjo alias Sutardjo dinyatakan sudah meninggal dunia pada 6 Oktober 2007 dan meninggalkan beberapa harta bawaan atau harta asal yang hendak diwariskan berupa:

- 1) Tanah karas dalam Sertifikat Hak Milik No. 399 seluas 182m<sup>2</sup> atas nama Tardjuki yang terletak di Desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati berserta bangunan rumah berbentuk Paris, ukuran ± 6 m x17 m, atap genteng, kerangka kayu, lantai tekel, berikut bangunan dapur berbentuk lengkung lulang, ukuran ± 7 m x 8 m, atap genteng, kerangka kayu, lantai plester yang berdiri di atas tanah tersebut.
- 2) Tanah Tambak yang dikenal dengan tambak sawah Wiro dalam sertifikat hak Milik No 937 seluas 9.950 m<sup>2</sup> atas nama Tardjuki yang terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati.
- 3) Tanah Tambak yang dikenal dengan tambak sawah Wiro seluas 8.000 m<sup>2</sup> atas nama Tardjuki yang terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati dengan batas tanah yang berbeda dari yang sebelumnya.
- 4) Tanah Tambak dalam sertifikat hak Milik No 87 seluas 11.500 m<sup>2</sup> atas nama Tardjuki yang terletak di Desa Kedung Pancing, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.
- 5) Tanah Tambak yang dikenal dengan tambak sawah Towik dalam sertifikat hak Milik No 126 seluas 5.490 m<sup>2</sup> atas nama Tardjuki yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.<sup>3</sup>

Harta-harta yang telah disebutkan di atas merupakan harta bawaan atau harta asal yang dimiliki oleh H. Tardjuki bin Tardjo alias Sutardjo. Selain harta tersebut, H. Tardjuki bin Tardjo alias Sutardjo juga meninggalkan harta bersama yang didapatkan ketika masih terikat pernikahan dengan Tergugat dalam wujud simpanan/deposito barang bergerak dan barang tidak bergerak, yaitu:

a) Simpanan/deposito:

- (1) Simpanan/Deposito pada koperasi Artha Jaya

---

<sup>2</sup> Waris Anak Angkat, 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt

<sup>3</sup> Waris Anak Angkat, 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt

- Mandiri Juwana (AJM) atas nama H. Tardjuki sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Simpanan Amanah (tabungan) pada koperasi Artha Jaya Mandiri Juwana (AJM) atas nama H. Tardjuki sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)<sup>4</sup>;
- b) Barang Bergerak:
- (1) Mobil merek Mercedes Bend, tahun 1991 warna silver, dengan Nomor Polisi K-7758-EA, atas nama H. Tardjuki senilai Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah)
  - (2) Sepeda motor merek Honda Karisma, warna merah dengan Nomor Polisi K-5448-DS, atas nama H. Tardjuki senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
  - (3) Sepeda motor merek Scorpio, tahun 2004 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - (4) Sepeda motor merek Yamaha Nuvo, tahun 2002 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap barang bergerak tersebut telah dialihkan haknya oleh Tergugat<sup>5</sup>
- c) Barang tidak bergerak
- (1) Tanah Tambak yang dikenal dengan tambak sawah Pongkol dalam Sertifikat Hak Milik No 19 seluas 34.660m<sup>2</sup> atas nama Tardjuki yang terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
  - (2) Tanah Tambak yang dikenal dengan tambak sawah Moin Wandu Lor dalam Sertifikat Hak Milik No 78 seluas 19.999m<sup>2</sup> atas nama Tardjuki yang terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
  - (3) Tanah Tambak yang dikenal dengan tambak sawah Sanyoto seluas 7.000 m<sup>2</sup> atas nama Tardjuki yang terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
  - (4) Tanah Tambak yang dikenal dengan tambak sawah Moyo dalam Sertifikat Hak Milik No 698 seluas 20.680m<sup>2</sup> atas nama Tardjuki yang terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;

---

<sup>4</sup> Waris Anak Angkat, 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt

<sup>5</sup> Waris Anak Angkat, 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt

- (5) Tanah karas seluas  $\pm 100\text{m}^2$  terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Beserta bangunan gudang berbentuk lungang, ukuran  $\pm 6\text{ m} \times 17\text{ m}$  atap genteng, kerangka kayu, dinding tembok, lantai tekel yang berdiri di atas tanah tersebut;
- (6) Tanah karas seluas  $\pm 1000\text{m}^2$  terletak di Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.<sup>6</sup>

Dalam perkawinan antara almarhum H. Tardjuki dengan Hj Winarti (selaku Tergugat) juga meninggalkan harta warisan berupa hak sewa tambak, berikut masing-masing penjelasannya:

- a) Tambak Moin Wandi Kidul, terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, sewa dari Suwandi dengan harga sewa Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak 2002 sampai dengan 2042;
- b) Tambak sawah Wiro, terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, sewa dari Suwandi dengan harga sewa Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) terhitung sejak 2007 sampai dengan 2017;
- c) Tambak Bariman, terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, sewa dari Condro dengan harga sewa Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) terhitung sejak 2008 sampai dengan 2023;
- d) Tambak Joyo Ron, terletak di Desa Bumirejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, sewa dari Hartomo dengan harga sewa Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) terhitung sejak 2001 sampai dengan 2026;
- e) Tambak Jo, terletak di Desa Pekuwon, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, sewa dari Karjo dengan harga sewa Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak 2008 sampai dengan 2015;<sup>7</sup>

Sengketa kewarisan yang kerap menjadi permasalahan keluarga, hal ini dilanjutkan dalam bentuk perkara pada Pengadilan Agama cukup sering ditemui dikarenakan oleh keinginan untuk menguasai harta peninggalan atau warisan

---

<sup>6</sup> Waris Anak Angkat, 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt

<sup>7</sup> Waris Anak Angkat, 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt

dari orang tua kepada pihak-pihak tertentu yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan menurut sudut pandang pihak terkait dan hukum Islam, diantaranya penguasaan harta peninggalan orang tua angkat yang dilakukan oleh anak angkat, atau oleh ahli waris saja bahkan dengan sejauh prinsip dari keadilan sesuai dengan pandangan dari sisi hukum Islam maupun masing-masing pihak. Kesimpulannya yaitu kesepakatan tidak tercapai antara anak angkat dan pihak ahli waris terkait bagian hak yang mereka peroleh, masing-masing pihak tidak merasakan keadilan, salah satu pihak merasa lebih berhak daripada pihak yang lain sebab kurangnya wawasan mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban semua pihak yang sesuai dengan hukum Islam, oleh karena itu peran dari pengadilan sangatlah penting.

Akibat perbedaan hukum pengangkatan anak yang mana anak angkat merupakan ahli waris seperti yang dilakukan menurut pengangkatan anak di zaman jahiliyah, dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang tidak berakibat hukum pada anak angkat sebagai ahli waris telah sering menimbulkan konflik antara ahli waris yang sah dengan anak angkat. Terlebih jika yang bersangkutan menurut pembagian harta warisan menurut hukum adat yang belum tentu mencerminkan keadilan menurut sudut pandang Islam.<sup>8</sup>

Dalam penetapan mengenai hak waris, gugatan mengenai sengketa pembagian harta peninggalan orang tua angkat yang melibatkan anak angkat dan ahli waris dari orang tua angkatnya adalah kewenangan Pengadilan Agama selama para pihak yang bersengketa menganut agama Islam. Pada perkara adopsi semacam ini diselesaikan melalui Pengadilan Agama merupakan satu-satunya opsi yang dapat digunakan, meskipun sengketa tersebut berhubungan dengan sengketa kepemilikan, sebagaimana perihal sengketa waris.

Dalam hal ini, posisi kasus yang terjadi dalam perkara waris yang melibatkan ahli waris dan anak angkat yaitu:

- a) Kasus merupakan sengketa harta peninggalan dari almarhum Pewaris, yang dikuasi oleh tergugat yang merupakan istri dari Pewaris. Sehingga akhirnya

---

<sup>8</sup>Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 134



- menimbulkan perselisihan antara saudara kandung pewaris (Penggugat) dan istri pewaris (Tergugat)
- b) Gugatan diajukan oleh para saudara kandung pewaris (Penggugat) ke Pengadilan Agama, dan kemudian diajukan banding dan kasasinya oleh janda dari almarhum Pewaris dan anak angkat (selaku Tergugat)
  - c) Penggugat/Tergugat/Termohon kasasi terdiri dari saudara kandung Pewaris dan keluarga dari perkawinan yang telah dilakukan Pewaris.
  - d) Pihak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi merupakan anak-saudara kandung dari H. Tardjuki (almarhum) dan Karyati (almarhumah), Hj Winarti selaku istri dari almarhum H. Tardjuki, dan anak angkat
  - e) Pewaris saat meninggal dunia telah melakukan perkawinan dan mengangkat seorang anak laki-laki.
  - f) Pihak-pihak yang bersengketa dalam karus perebutan waris ini memeluk agama Islam
  - g) Perkara berhubungan dengan hak obyek sengketa yang tanah/lahan yang seluruhnya dikuasai istri pewaris. Upaya musyawarah telah dilaksanakan, akan tetapi gagal sebab pihak dari anak angkat menolak untuk membagi harta waris yang dimiliki dan karena merasa sebagai anak angkat dari Pewaris maka anak angkat beranggapan berhak untuk menguasai seluruh obyek yang disengketakan.
  - h) Berkaitan dengan perbedaan cara pandang perihal harta peninggalan hak sewa tambak berdasarkan dari pihak ahli waris adalah harta Pewaris, maka dari itu harus dikembalikan kepada pihak ahli waris. Sedangkan dari pihak Tergugat mengutarakan pendapatnya bahwasanya harta peninggalan yang didapatkan Pewaris ketika perkawinannya, yang mana pada saat perkawinannya tersebut Pewaris telah melakukan pengangkatan anak angkat.
  - i) Tergugat mengajukan bukti-bukti bahwa telah melakukan pengangkatan seorang anak laki-laki dengan prosedur yang sah menurut hukum yang berlaku di daerahnya, kemudian Pewaris selaku orang tua angkat anak laki-laki tersebut meninggal. Dengan demikian dasar perolehan harta peninggalan yang berasal dari orang tua angkat,

maka anak angkat memiliki hak dalam mewarisi obyek sengketa serta menutup kedudukan ahli waris lainnya, terlebih obyek sengketa bukan telah dinyatakan status kedudukan ahli waris lainnya, bahkan obyek sengketa tidak merupakan barang bawaan dari Pewaris, tetapi harta bersama atau gono gini. Menurut hukum waris adat, pihak anak angkat memiliki hak untuk mewarisi harta bersama atau gono gini tersebut serta secara yuridis telah menutup ahli waris yang lain.

Kesimpulan kasus yang telah disebutkan di atas, setiap peradilan memutuskan ke dalam beberapa tingkatan peradilan, yaitu:

- (1) Pengadilan Tingkat Pertama, dimana perkara dinyatakan dimenangkan oleh pihak Penggugat
- (2) Pengadilan Tingkat Banding; yang mana Putusan dari Pengadilan Agama Pati dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang
- (3) Peradilan Tingkat Kasasi, yang mana Mahkamah Agung membatalkan putusan-putusan dari Peradilan Tingkat Pertama dan Peradilan Tingkat Banding.

**a. Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt**

Dinyatakan pada tanggal 9 November 2009 telah terjadi pengajuan perkara pada Pengadilan Agama Pati yang dilakukan oleh Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Pewaris. Berikut merupakan fakta yang telah disampaikan dalam Pengadilan:

- (1) Tergugat telah melakukan perbuatan hukum yaitu menguasai harta warisan yang merupakan obyek sengketa sehingga dinyatakan melawan hukum dan tidak sah dimata hukum
- (2) Perbuatan hukum yang dilakukan tanpa ijin dari pihak Penggugat/ ahli waris dianggap tidak sah dan berlawanan dengan hukum
- (3) Perbuatan yang berkaitan dengan sewa-menyewa yang telah dilakukan dinyatakan batal demi hukum karena dianggap tidak sah, wajib dikembalikan pada para pihak Penggugat oleh Tergugat dalam kondisi kosong
- (4) Tergugat wajib mengembalikan obyek sengketa yang

telah dikuasai pada para pihak Penggugat

Dalam proses mediasi dikatakan gagal dilakukan apabila pihak Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil gugatan serta tuntutan para Penggugat, terkecuali pihak Tergugat mengakui kebenarannya dan menyatakan menyangkal dan menolak dalil dari para pihak Penggugat yang statusnya selaku ahli waris dari Pewaris serta ahli waris dari orang tua Pewaris, hingga kebenarannya dibuktikan.

Adapun keputusan hakim dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pati adalah:

- (1) Hakim menyatakan bahwa dari bukti-bukti surat terkait obyek sengketa dan didukung dengan keterangan dari saksi-saksi, terbukti bahwa semua tanah obyek sengketa adalah milik Pewaris (harta asal) yang dulunya milik orang tuanya, sehingga tanah obyek sengketa tersebut merupakan harta bawaan atau harta asal dari Pewaris asal dari Pewaris.
- (2) Obyek yang menjadi sengketa merupakan harta bawaan, sedangkan pemilik atau pewaris telah meninggal dunia, sehingga objek sengketa harus diberikan kepada anak kandung atau keturunan yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dan dinyatakan masih hidup, yaitu Penggugat.
- (3) Sebab yang memiliki hak terhadap objek sengketa ialah pihak Penggugat sehingga obyek sengketa yang merupakan hak sewa tanah yang dilakukan Pewaris ketika masih hidup harus dibagi rata oleh Tergugat, menguasai harta waris sendiri merupakan tindakan yang tidak sah dalam hukum serta harus memberikan obyek sengketa pada pihak dari Penggugat sedang keadaan kosong tidak bersyarat dan tanpa beban, bahkan jika perlu melalui pertolongan pihak yang berwajib.
- (4) Keputusan dari Majelis Hakim adalah sebagian gugatan pihak ahli waris (Penggugat) dari almarhum Pewaris dikabulkan serta memutuskan bahwa para ahli waris dari almarhum Pewaris memiliki hak atas harta warisan secara merata di mata hukum.



- (5) Pihak dari anak angkat merupakan anak angkat yang sah, namun masih di bawah umur sehingga mendapat “*wasiat wajibah*” harta peninggalan yang berasal dari orang tua angkatnya.<sup>9</sup>

Usai keterangan dari bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang saling dukung hingga menghasilkan fakta hukum, dimana fakta atau kebenaran tersebut akan menjadi acuan yang digunakan oleh Majelis Hakim guna mempertimbangkan pokok permasalahan yang ada dalam perkara. Dalam perkara sengketa pembagian harta waris ini, seluruh alat bukti diajukan oleh kedua belah pihak.

Untuk membuktikan ahli waris yang sesungguhnya perlu kiranya melakukan wawancara serta analisis putusan tentang pembuktian benar atau tidaknya tanah atau lahan yang direbutkan antara pihak Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan tanah yang dimiliki orang tua angkat atau almarhum Pewaris.

Dalam menentukan suatu putusan, seorang hakim berpegang dalam tiga aspek, yaitu: *legal justice*, *social justice* dan *moral justice*. Sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusannya yakni mengaitkan gugatan dari pihak Penggugat, pihak Tergugat, serta alat bukti dari kedua belah pihak, kemudian kejadian ini dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Adapun isi dari Pengadilan Agama Pati No. 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt adalah:

- 1) Sebagian gugatan dari pihak para Penggugat dikabulkan
- 2) Menyatakan sita jaminan atas objek sengketa sah dan berharga, kecuali terhadap tanah karas seluas  $\pm 100 \text{ m}^2$  terletak di Desa Raci Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati dan tanah karas seluas  $\pm 100 \text{ m}^2$  terletak di Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.
- 3) Menetapkan bahwa penggugat I-VI adalah saudara-saudara kandung almarhum H. Tardjuki bin Tardjo

<sup>9</sup> Waris Anak Angkat, 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt

<sup>10</sup> Ali, Muhammad Daud. 2012. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Ed 6. Cet 17. Jakarta: Rajawali Pers

alias Sutardjo, dan Tergugat adalah janda almarhum H. Tardjuki bin Tardjo alias Sutardjo serta mereka adalah para ahli waris almarhum H. Tardjuki bin Tardjo alias Sutardjo.

- 4) Menetapkan bahwa Alvino Aryanda (Turut Tergugat) adalah anak angkat almarhum H. Tardjuki bin Tardjo alias Sutardjo dalam perkawinan dengan Tergugat, dan berhak mendapatkan wasiat wajibah atas harta warisan almarhum H. Tardjuki bin Tardjo alias Sutardjo.
- 5) Menetapkan bahwa almarhum H. Tardjuki bin Tardjo alias Sutardjo dalam perkawinannya dengan Tergugat sebelumnya telah membawa harta bawaan (asal) dan harta bersama (gono gini)
- 6) Menetapkan bahwa besarnya bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Tardjuki bin Tardjo alias Sutardjo terhadap harta bawaan (asal) dan harta bersama (gono gini)
- 7) Menghukum Tergugat maupun siapapun yang mendapatkan hak dari padanya guna menyerahkan harta waris peninggalan almarhum H. Tardjuki bin Tardjo alias Sutardjo yang menurut hukum menjadi hak dan bagian para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum H. Tardjuki bin Tardjo alias Sutardjo
- 8) Menjatuhi hukuman pada pihak Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan penyerahan harta warisan almarhum H. Tardjuki bin Tardjo alias Sutardjo yang menjadi hak bagian para Penggugat
- 9) Gugatan dari para pihak Penggugat selain dan selebihnya ditolak.
- 10) Memberikan hukuman kepada pihak Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.<sup>11</sup>

Beberapa keterangan yang dijadikan sebagai alasan pengajuan oleh pihak Penggugat didalam gugatannya, menyatakan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak merupakan hal yang berhubungan dengan harta

---

<sup>11</sup> Waris Anak Angkat, 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt

waris yang telah ditinggalkan Pewaris, atas obyek sengketa yang belum dibagi waris. Selain itu adanya niat dari Tergugat untuk menguasai harta waris sendiri merupakan faktor yang menyebabkan adanya pengajuan gugatan dalam kasus sengketa hak waris ini.

**b. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA.Smg**

Setelah Putusan Pengadilan Agama Pati keluar, pihak Tergugat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Bahan yang menjadi pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah:

- (1) Berdasarkan beberapa keterangan/ alasan yang telah dikemukakan dan diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada putusannya adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu bisa diterima, disepakati serta diangkat sebagai dasar pendapat Majelis Hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada putusannya tersebut ialah sudah benar dan tepat menurut hukum, oleh karena itu dapat diterima, disetujui serta dijadikan sebagai dasar pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menyelesaikan perkara di pengadilan tingkat banding.
- (2) Dari pertimbangan hukum yang telah dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt.
- (3) Pembanding dibebankan guna menanggung biaya perkara pada tingkat banding senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)<sup>12</sup>

Dari hasil keputusan yang diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang memutuskan untuk menguatkan Putusan Peradilan Agama Pati didasari sebab pihak ahli waris dalam hukum waris menurut KHI disebabkan oleh hubungan darah atau

---

<sup>12</sup> Waris Anak Angkat, 35/Pdt.G/2010/PTA.Smg

perkawinan, baik secara sah maupun tidak, yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewarisi.

Orang yang memiliki hak mendapat warisan yang disebabkan kedudukannya dalam susunan keluarga si Pewaris memiliki posisi yang mana dalam posisi tersebut memberikan hak untuk mewaris. Hak tersebut merupakan haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain. Mewaris kepala demi kepala memiliki arti bahwa masing-masing ahli waris memperoleh bagian yang sama besarnya. Selanjutnya, mewaris berdasarkan pergantian adalah kondisi dimana pihak ahli waris memiliki hak mewaris menggantikan ahli waris lain yang sama-sama memiliki hak menerima warisan yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris.

Hak dari tiap-tiap ahli waris merupakan hak untuk menuntut pembagian atau pemecahan harta waris yang di tinggalkan Pewaris, misalnya yang dilakukan oleh pihak para Penggugat terhadap pihak Tergugat. Pihak para Penggugat yang menginginkan harta waris dari peninggalan almarhum Pewaris dibagi rata antara pihak para Penggugat dan pihak Tergugat. Akan tetapi, Pihak Tergugat menolak untuk membagi serta tidak menginginkan harta warisan peninggalan almarhum Pewaris tersebut dibagikan secara merata. Tergugat mendatangkan saksi-saksi yang menyatakan bahwa sebelum meninggal Pewaris memberi wasiat untuk mewariskan seluruh harta yang dimilikinya untuk anak angkatnya dan tidak usah membagi untuk saudara-saudara kandungannya.<sup>13</sup>

Dari pernyataan di atas, Hakim memutuskan untuk mengabulkan Permintaan Tergugat meskipun Tergugat telah mendatangkan beberapa saksi untuk membuktikan pernyataan Tergugat tersebut. Hal ini didasari oleh KHI yang mana anak angkat tidak mempunyai hak untuk memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya, namun hanya berhak memperoleh Wasiat Wajibah dari orang tua angkat maksimal sepertiga bagian dari harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Selanjutnya dalam KHI

---

<sup>13</sup> Waris Anak Angkat, 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt

menyatakan bahwa penggugat selaku saudara kandung almarhum Pewaris juga memiliki hak atas tanah, sawah, pekarangan, tegal, dan lain sebagainya untuk diserahkan dan dibagikan kepada pihak para Penggugat dan pihak Tergugat serta turut pihak para Tergugat ahli waris seperti cucu almarhum dalam rangka mengganti ahli waris dari Pewaris dalam memperoleh bagian yang adil dari tanah/lahan yang disengketakan.

**c. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 420K/AG/2010 Tentang Pembagian Waris Anak Angkat**

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mana menguatkan putusan Pengadilan Agama Pati, bahwa pihak Tergugat selaku janda dari Almarhum Pewaris mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, dimana permohonan kasasi a quo serta alasan-alasan yang telah disampaikan Tergugat kepada pihak para Penggugat yang mengajukan pada kurun waktu dan tata cara yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga dengan demikian permohonan kasasi tersebut dormal dan bisa diterima. Adapun alasannya adalah:

- (1) Substansi sengketa yang diajukan ialah sengketa waris, yang mana Penggugat dan Tergugat atau Pemohon Kasasi sama-sama beragama Islam, sehingga yang berlaku adalah asas personalitas keislaman. Menurut asas personalitas keislaman menyatakan bahwa sengketa terhadap harta peninggalan oleh Pewaris serta ahli waris yang memeluk agama Islam, maka lembaga hukum yang digunakan harus menganut hukum Islam. Apabila ditemukan sengketa sehingga perkara tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Secara yuridis yang memiliki wewenang untuk mengadili adalah Pengadilan Agama Pati berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa, memutus hingga menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara masyarakat yang memeluk agama Islam dibidang waris. Oleh



karenanya tidak dapat ditawar lagi bahwa Pengadilan Agama adalah yang memiliki wewenang dalam memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan suatu perkara pada tingkat Pertama perihal masalah sengketa waris untuk masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam. Sebagai konsekuensinya hukum diberlakukan asas personalitas keislaman dalam masalah waris, jika kedudukan Pemohon Kasasi dianggap telah terjadi sengketa hak milik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006, yang berhak memeriksa dan memutuskan perkara adalah Pengadilan Agama.

- (2) Terbukti bahwa Pemohon Kasasi melakukan pengangkatan anak dengan Pewaris sejak masih bayi. Setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan anak angkat adalah mendapatkan hak wasiat wajibah dari harta warisan dari almarhum Pewaris atau orang tua angkatnya, yang dapat dilihat dalam Pasal 209 KHI yang berkaitan dengan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006. Diketahui bahwa obyek yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah harta peninggalan Pewaris atau suami dari Tergugat. Sebab didalam masa perkawinan tidak dikaruniai anak kandung, sehingga Pewaris dan Pemohon Kasasi mengangkat anak, sehingga Pemohon Kasasi memiliki hak atas warisan sesuai dengan KHI dengan para ahli waris Pewaris, pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum waris Islam secara adil dan merata.
- (3) Hukum Adat mengenal anak angkat yang berarti pengangkatan anak merupakan suatu tindakan mengambil anak orang lain yang kemudian dimasukkan ke kuluarga sendiri dengan ketentuan-ketentuan sedemikian rupa sehingga antara pihak yang mengangkat anak dan pihak anak yang diangkat timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antar orang tua dan anak kandungnya sendiri (vide Surojo Wignjodipuro, M.H. dalam bukunya “Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat”).
- (4) Perjanjian Kawin mengenai pemisahan harta benda

tidak pernah dibuat, oleh sebab itu secara yuridis harta benda yang diperoleh selama mereka terikat perkawinan merupakan harta benda bersama (harta gono gini), hal ini dapat dilihat dari cara mendapatkan hak atas tanah obyek sengketa.

- (5) Obyek yang menjadi sengketa adalah harta asal / harta bawaan, dan harta bersama yang didapatkan selama mereka terikat perkawinan. Pertimbangan hukum *judex facti* (hakim-hakim yang memeriksa fakta) benar dalam menerapkan pembuktian hukum, sebab dari bukti-bukti keterangan menyatakan bahwa obyek sengketa berasal dari harta bawaan dari Pewaris sebelum melakukan perkawinan dengan Tergugat.
- (6) Kedudukan Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding sebagai janda almarhum Pewaris yang telah mengangkat anak dinyatakan konkrit sebab memang terjadi peristiwa hukum. Berdasarkan Surat Kematian Pewaris maupun Pemohon Kasasi ditulis bahwa anak angkat mereka, sehingga mengakibatkan sebagai anak angkat mempunyai hak memperoleh “wasiat wajibah” dari harta peninggalan orang tua angkatnya, yaitu harta warisan yang menjadi obyek sengketa.
- (7) Yang menjadi pertimbangan mengenai obyek sengketa simpanan Bank dan tanah Pongkol, pihak Pemohon Kasasi merasa keberatan kalau simpanan tersebut dibagi kepada ahli waris almarhum Tardjuki
- (8) Adanya perbedaan antara teks pembacaan dengan pengetikan terhadap beberapa objek sengketa sehingga disebut cacat hukum, dengan demikian secara otomatis pertimbangan hakim banding (*judex facti*) otomatis cacat hukum karena mengacu pada pertimbangan hakim pertama.
- (9) Untuk mendukung fakta perbedaan antara pembacaan dan pengetikan tersebut maka dilampirkan pernyataan saksi-saksi yang mendengarkan pada saat putusan dibacakan (terlampir dalam memori banding)

Adapun dalam pertimbangan hukum yang dilakukan Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah berikut:

- (1) Bahwa alasan yang telah disebutkan tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam

menerapkan hukum. Hakekat yang terkandung dalam hal ini yaitu tentang penilaian hasil pembuktian yang mempunyai sifat penghargaan mengenai suatu hal yang nyata atau benar terjadi dimana hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi dikarenakan pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum yang terdapat pelanggaran hukum yang berlaku. Jika terdapat kelalaian dalam memenuhi persyaratan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat mengancam kelalaian itu sendiri dengan cara dibatalkannya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak memiliki wewenang atau bahkan melampaui batas kewenangannya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 30 UU Nomor 14 Tahun 1958 yang dirubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian perubahan kedua yaitu dengan UU Nomor 3 Tahun 2009.

- (2) Selanjutnya terlepas dari pertimbangan yang diuraikan di atas, menurut pendapat dari Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Pati harus diperbaiki melalui pertimbangan berikut:
  - (a) Karena ada obyek sengketa yang berupa harta yang diperoleh bersama harus dibagikan terlebih dahulu antara almarhum Haji Marzuki bin Tarjo dan haji Winarti binti Rasdi
  - (b) Alvino Aryanda sebagai anak angkat berhak mendapat wasiat yang besarnya dirasa adil ditetapkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian
  - (c) Karena nilai barang mengalami fluktuasi maka harus dihindari tercantum nilai harga barang objek sengketa dalam amar putusan
  - (d) Karena dalam perkara ini dapat dilakukan eksekusi riil maka tidak tepat diterapkan dwangsom
- (3) Permohonan kasasi yang diajukan Winarti binti Rasdi yang telah disebutkan harus ditolak melalui perbaikan

amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 35/Pdt/G/2010/PTA.Smg Semarang pada tanggal 6 April 2010 M yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Pati nomor 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt pada tanggal 9 November 2009

- (4) Hasil dari permohonan kasasi dari pemohon kasasi ditolak oleh Majelis Hakim, sehingga pemohon kasasi mendapat hukuman untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi
- (5) Berdasarkan pasal-pasal dari UU Nomor 48 Tahun 2009, UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 5 tahun 2004 dan kemudian mengalami perubahan kedua dengan UU Nomor 3 tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan juga mengalami perubahan kedua yaitu UU Nomor 50 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.<sup>14</sup>

#### **d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 420K/AG/2010**

Menurut ketentuan Pasal 50 huruf b UU Nomor 3 Tahun 2006, menyatakan bahwa cara untuk menyelesaikan sengketa hak milik yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, maka obyek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49.<sup>15</sup>

Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam menangani sengketa waris, hal ini telah diatur dalam Pasal 49 huruf b Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pengadilan memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama diantara orang-orang yang memeluk agama Islam dibidang waris.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Waris Anak Angkat, 420K/AG/2010

<sup>15</sup> Undang-Undang RI, “Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama” (20 Maret 2006)

<sup>16</sup> Undang-Undang RI, “Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama” (20 Maret 2006)

Kewenangan dalam menyelesaikan sengketa dibidang hukum keluarga (*family law*), yang terkait dengan perkawinan dan waris masih menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Hukum materil yang menjadi acuan oleh Pengadilan Agama khususnya mengenai sengketa perkawinan didasari oleh ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hal terkait Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai cover berupa Instruksi Presiden ini secara yuridis memiliki kekuatan berlaku yang lemah, tetapi pada praktiknya KHI digunakan sebagai pedoman oleh Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan (buku 1), kewarisan (buku 2), dan wakaf (buku 3). Warga masyarakat yang mencari keadilan pun tidak memperlmasalahkan. Oleh karena itu, dasar diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam lebih condong didasari dari kondisi bahwa KHI (*fiqh Indonesia*) adalah hukum yang hidup (*living law*) yakni suatu hukum yang dipatuhi oleh masyarakat karena terbukti sesuai dengan situasi masyarakat serta kesadaran hukum masyarakat.

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang hukum waris yang meliputi:

- a. Menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris
- b. Menentukan harta peninggalan
- c. Menentukan berapa besar bagian masing-masing ahli waris
- d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan
- e. Pengadilan menetapkan terkait permohonan seseorang mengenai penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris dan penentuan besar bagian masing-masing ahli waris.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Undang-Undang RI, “Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama” (20 Maret 2006)



Hukum waris dapat diuraikan sebagai seluruh aturan yang berhubungan dengan penggantian kedudukan harta kekayaan yang mencakup himpunan aktiva dan pasiva orang yang telah meninggal dunia.<sup>18</sup> Ketika ada seseorang meninggal dunia, maka para ahli waris demi hukum akan menggantikan kedudukan pewaris sebagai pihak yang memiliki hak, wewenang atau mengurus harta dari kekayaan yang telah ditinggalkan.

Terdapat tiga unsur mengenai pembagian harta waris, yakni: (1) Adanya Pewaris, (2) Adanya harta warisan yang akan diwariskan, dan (3) Adanya ahli waris yang menerima harta warisan. Berdasarkan pernyataan bahwa harta waris peninggalan Pewaris berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan nominal uang. Perkara sengketa waris tersebut pada saat ini menjadi momok di masyarakat karena asumsi masyarakat dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak yang menerima harta warisan. Hal yang menyangkut berita tentang keretakan rumah tangga yang disebabkan warisan di negara Indonesia pun masih sering terjadi.

Dalam memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor 35/Pdt/G/2010/PTA.Smg Semarang tanggal 6 April 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt pada tanggal 9 November 2009 sehingga Amar yang menghasilkan putusan bahwa permohonan banding dari pembanding diterima dan amar Putusan Pengadilan Agama Pati sehingga amar diperbaiki, berikut merupakan kelengkapannya:

- (1) Mengabulkan sebagian gugatan para penggugat selaku saudara kandung Pewaris.
- (2) Menyatakann sita jaminan atas objek sengketa berharga dan sah kecuali terhadap:
  - (a) tanah karas seluas  $\pm 100 \text{ M}^2$  terletak di desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati beserta bangunan gudang berbentuk tulang ukuran 6 m x 17 m atap genteng kerangka kayu dinding tembok lantai tegel yang berdiri di atas tanah tersebut

---

<sup>18</sup>Van Mourik. *Studi Kasus Hukum Waris*, (Bandung: Eresco, 1993), h. 1.

- (b) Tanah keras seluas 1000 meter terletak di Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.
- (3) Menetapkan bahwa para Penggugat merupakan saudara-saudara sekandung almarhum H. Tarjuki bin Tardjo alias Sutardjo dan Tergugat adalah janda almarhum H. Tarjuki bin Tardjo alias Sutardjo serta mereka adalah sebagai para ahli waris almarhum H. Tardjuki bin Tardjo alias Sutardjo
  - (4) Menetapkan bahwa Alvino Aryanda (turut tergugat) adalah anak angkat almarhum H. Tardjuki bin Tardjo alias Sutardjo dalam perkawinan Tergugat; dan turut berhak mendapatkan wasiat wajibah atas harta warisan H. Tardjuki bin Tardjo alias Sutardjo
  - (5) Menetapkan bahwa almarhum. Tardjuki bin Tardjo alias Sutardjo dalam perkawinannya dengan Tergugat sebelumnya telah membawa harta bawaan (asal)
  - (6) Menetapkan bahwa dalam perkawinan antara almarhum. Tardjuki bin Tardjo alias Sutardjo dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono gini) berupa simpanan/ deposito, dan barang tidak bergerak.
  - (7) Menetapkan bahwa dalam perkawinan antara almarhum. Tardjuki bin Tardjo alias Sutardjo dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono gini) berupa hak sewa atas tanah tambak.
  - (8) Memutuskan seberapa besar bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris.
  - (9) Menghukum kepada tergugat maupun siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk memberikan harta warisan dari Almarhum Tarjo yang menurut hukum menjadi hak dan bagian para penggugat sebagai ahli waris dari almarhum . Tardjuki bin Tardjo alias Sutardjo
  - (10) Memberi hukuman kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- disetiap hari atas keterlambatan pelaksanaan penyerahan harta warisan almarhum ter Juki bin Tarjo yang menjadi hak bagian para penggugat kepada para penggugat

- (11) Tidak mengabulkan gugatan dari pihak para Penggugat selain dan selebihnya
- (12) Memberi hukuman kepada Tergugat yaitu menanggung seluruh biaya perkara yang hingga pada saat ini berjumlah Rp14.011.000,- (empat belas juta sebelas ribu rupiah)

Kemudian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 420K/AG/2010 menyebutkan bahwa Pemanding mendapat hukuman guna membayar biaya perkara pada tingkat kasasi senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberi hukuman kepada Tergugat/Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara sengketa waris ini dalam tingkat kasasi senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Demikian isi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 420K/AG/2010 yang dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010.<sup>19</sup>

Hasil dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 420K/AG/2010 telah menjawab berbagai permasalahan yang di masalahkan dalam perkara sengketa waris dalam kasus ini, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 420K/AG/2010 juga telah membagi bagian-bagian ahli waris terhadap sengketa waris yang diperebutkan. Adapun bagian masing-masing ahli waris menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 420K/AG/2010 adalah sebagai berikut:

- 1) Hj Winarti binti Rasdi (selaku istri Almarhum Pewaris)
  - (a)  $\frac{1}{4}$  dari harta bawaan = 25%
  - (b)  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama setelah dikurangi bagian anak angkat= 47,5%
  - (c)  $\frac{1}{4}$  dan  $\frac{1}{2}$  harta bersama setelah dikurangi anak angkat= 11,88%
- 2) Hj Katidjah (selaku saudara kandung perempuan Pewaris)
  - (a)  $\frac{1}{7}$  dari harta bawaan = 10,71%
  - (b)  $\frac{1}{7}$  dari harta bersama (sisa) =5,09%
- 3) Taryono (selaku saudara kandung laki-laki Pewaris)
  - (a)  $\frac{2}{7}$  dari harta bawaan = 21,43%
  - (b)  $\frac{2}{7}$  dari harta bersama =10,18%

---

<sup>19</sup> Waris Anak Angkat, 420K/AG/2010

- 4) Hj Karminah (selaku saudara kandung perempuan Pewaris)
  - (a)  $\frac{1}{7}$  dari harta bawaan = 10,71%
  - (b)  $\frac{1}{7}$  dari harta bersama (sisa) = 5,09%
- 5) Kartini (selaku saudara kandung perempuan Pewaris)
  - (a)  $\frac{1}{7}$  dari harta bawaan = 10,71%
  - (b)  $\frac{1}{7}$  dari harta bersama (sisa) = 5,09%
- 6) Hj Karyani (selaku saudara kandung perempuan Pewaris)
  - (a)  $\frac{1}{7}$  dari harta bawaan = 10,71%
  - (b)  $\frac{1}{7}$  dari harta bersama (sisa) = 5,09%
- 7) Karmiyati (selaku saudara kandung perempuan Pewaris)
  - (a)  $\frac{1}{7}$  dari harta bawaan = 10,71%
  - (b)  $\frac{1}{7}$  dari harta bersama (sisa) = 5,09%<sup>20</sup>

Dari pembagian harta waris bagi setiap ahli waris yang sudah diputuskan Mahkamah Agung Nomor 420K/AG/2010 menegaskan bahwa perkara sengketa waris yang diperebutkan telah usai dan dapat dibagi rata kepada masing-masing ahli waris yang sah sesuai dengan hasil perhitungan dari Putusan MA Nomor 420K/AG/2010 yang didasari oleh Kompilasi Hukum Islam.

## B. Pembahasan

Menurut KHI, kedudukan anak angkat adalah tetap, yang artinya meskipun telah menjadi anak yang sah melalui putusan pengadilan, namun bukan berarti memutus hubungan darah/nasab dengan orang tua biologisnya, sebab prinsip dari pengangkatan anak menurut KHI merupakan manifestasi dari keimanan yang memiliki tujuan yaitu misi kemanusiaan yang berwujud dalam upaya memelihara orang lain sebagai seorang anak, dan sifatnya mengasuh anak melalui memelihara dan memantau bagaimana tumbuh kembang anak dengan cara mencukupi seluruh kebutuhan anak tersebut.

Untuk mempertimbangkan putusan atas suatu kasus pembagian warisan, perlu adanya analisa terhadap apa saja yang ada di dalam kesimpulan dari pembuktian, dari pertimbangan hakim hingga putusan yang dikeluarkan hakim

---

<sup>20</sup> Waris Anak Angkat, 420K/AG/2010

tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa memang benar objek sengketa tanah dan harta warisan yang lain belum dibagi waris. Melalui pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan hakim dalam upaya menentukan pembagian harta warisan peninggalan Pewaris (almarhum) yang belum terbagi antara pihak para Penggugat dan Tergugat. Perihal pertimbangan yang diambil, hakim harus berhati-hati dan lebih kritis sebelum pada akhirnya memberikan putusan, karena obyek sengketa harta warisan tersebut belum dibagi waris supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, dalam upaya penyelesaian sengketa warisan antara para Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim mengabdikan sebagian dan menolak untuk yang lain selebihnya.

Ada beberapa hal yang mendasari Majelis Hakim dalam mengambil keputusan mengabdikan sebagian dan menolak selain dan selebihnya gugatan dari para pihak Penggugat dengan pihak Tergugat, karena pihak para Penggugat dan pihak Tergugat berhak mewarisi harta peninggalan dari Pewaris (almarhum), dikarenakan para Penggugat merupakan saudara kandung dari Pewaris (almarhum). Harta warisan peninggalan tersebut dibagi rata oleh Majelis Hakim sesuai dengan permintaan dari pihak para Penggugat. Di samping itu, hakim juga mempertimbangkan besarnya kerugian yang dialami oleh para Tergugat usai pembagian warisan tersebut selesai sehingga pihak Tergugat memperoleh bagian warisan sesuai besaran bagian yang semestinya diperoleh.

Berdasarkan analisa kasus sengketa waris antara ahli waris dengan anak angkat yang terjadi di Pati Jawa Tengah menghasilkan beberapa simpulan atas masalah-masalah dalam kasus tersebut. Adapun hasil analisa dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutuskan perkara waris orang-orang Islam
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama mengenai Pembagian harta peninggalan Pewaris
3. Pembagian harta peninggalan Pewaris kepada Ahli Waris dan Anak Angkat Pewaris
4. Putusan dari Mahkamah Agung



Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah mengenai Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa anak angkat ialah seorang anak yang haknya dipindahkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah ataupun orang lain ke dalam lingkungan keluarga baru yakni lingkungan orang tua angkatnya sehingga orang tua angkat tersebut bertanggung jawab atas perawatan, membesarkan dan membiayai pendidikan anak tersebut berdasarkan penetapan atau keputusan pengadilan.<sup>21</sup>

Berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diatur dalam huruf a butir 20 menyatakan bahwa badan peradilan yang memiliki wewenang dalam menetapkan permohonan atas pengangkatan anak orang-orang Islam yaitu Peradilan Agama, berdasarkan asas yang disebut dengan asas personalitas keislaman. Pada kasus ini, semua yang bersangkutan serta anak angkat sama-sama beragama islam, oleh karena itu sudah benar apabila permohonan telah diajukan dan telah keluar penetapan dari Pengadilan Agama.<sup>22</sup>

Proses pengangkatan anak yang telah disahkan oleh Putusan Pengadilan selanjutnya disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku pada daerah tempat tinggal dari Pemohon, akibatnya hukum tersebut memiliki variasi yang berbeda-beda bagi anak angkat yakni hak dalam mewarisi atau tidak mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Dapat dipastikan bahwa dasar pertimbangannya tidak hanya mengacu pada ketentuan hukum Islam. Akan tetapi, putusan dari Mahkamah Agung dipertimbangkan agar tidak ada pihak yang tersinggung terkait masalah kewenangan Pengadilan dalam pengangkatan anak.

Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutuskan perkara waris dari masyarakat muslim berhubungan tentang masalah penetapan anak angkat, semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mana badan peradilan yang memiliki wewenang dalam menerima, kemudian memeriksa hingga memutuskan suatu

---

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah, “Nomor 54 Tahun 2007, Pelaksanaan Pengangkatan Anak” (3 Oktober 2007)

<sup>22</sup> Undang-Undang RI, “Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama” (20 Maret 2006)

perkara tentang warisan yang didalamnya yaitu masyarakat muslim di Indonesia ialah Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.<sup>23</sup>

Ditinjau dari asas personalitas keIslaman, pihak-pihak terkait dalam sengketa peninggalan harta waris seluruhnya beragama Islam, maka yang memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutus perkara ialah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Pati telah menerima, memeriksa dan memutuskan tentang sengketa waris antara ahli waris dan anak angkat, yang bersangkutan merupakan orang-orang yang beragama Islam.

Adapun Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama mengenai Pembagian Harta Peninggalan dari Pewaris adalah:

- a. Berdasarkan ketentuan KHI pada Pasal 209 ayat (2) menyatakan bahwa anak angkat memiliki hak dalam menerima harta waris orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya (maksimal) adalah sepertiga harta peninggalan orang tua angkat.
- b. Putusan Pengadilan Agama Pati menyatakan seluruh harta waris dari almarhum Pewaris dibagi rata kepada semua ahli waris yang sah dan janda almarhum pewaris beserta anak angkat pewaris yang masih di bawah umur.
- c. Dalam memutuskan perkara banding pada pihak anak angkat, Pengadilan Tinggi Agama Semarang menggunakan dasar pertimbangan yang sama dengan Pengadilan Agama Pati, bahkan Pengadilan Tinggi Agama Semarang menguatkan putusan dari Pengadilan Agama Pati.
- d. Ternyata kasus ini dapat dihindari apabila pembagian harta waris dari almarhum pewaris yakni orang tua angkat diselesaikan melalui jalur Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan yang telah berlaku di lingkungan masyarakat muslim yang sedang terjadi perkara tersebut sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan yang ada pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun kedudukan anak angkat bukan sebagai saudara kandung dari Pewaris, namun Kompilasi Hukum

---

<sup>23</sup> Undang-Undang RI, “Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama” (20 Maret 2006)

Islam tetap memberikan hak kepada anak angkat untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya dengan jumlah maksimal yaitu sepertiga dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya.<sup>24</sup>

Dalam rangka pembagian harta warisan dari almarhum pewaris kepada ahli waris dan anak angkat Pewaris sesuai dengan ketentuan Islam yakni QS. Al-Ahzab (ayat 4 dan 5), yang menyatakan bahwa “Tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai saudara kandung sendiri”<sup>25</sup>, yang berarti bahwa kedudukan anak angkat adalah tetap sebagai anak angkat dan tidak berarti saudara kandung dari orang tua angkatnya. Anak angkat tidak bisa memperoleh hak yang sama sebagai saudara kandung yang diantaranya terdapat hak dalam hal mewarisi. Hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat tidak terdapat hubungan darah, karena anak angkat tidak terlahir dari perkawinan orang tua angkatnya, melainkan anak angkat tersebut lahir dari orang tua kandungnya. Dengan demikian anak angkat tidak memiliki hak dalam mewarisi harta waris peninggalan orang tua angkatnya, sebab terdapat ahli waris lain yang sah yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan tersebut.

Telah dijelaskan pada QS. Al-Ahzab ayat 6, mengenai siapa yang berhak mewarisi menurut ketentuan hukum Islam, yang berbunyi:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ  
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَقْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَانِكُمْ  
مَعْرُوفًا ۚ إِنْ كَانَ ذَاكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۚ ٦

Artinya: “nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab

<sup>24</sup> Waris Anak Angkat, 430K/AG/2010

<sup>25</sup> Al-Qur'an, Al- Ahzab ayat 4-5, *AlQuran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al Quran 2001)

Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis didalam Kitab (Allah)". (QS. Al-Ahzab: 6)<sup>26</sup>

Seluruh pihak yang terkait baik Penggugat maupun tergugat dapat memperoleh warisan apabila ketentuan-ketentuan tersebut sudah terpenuhi. Sedangkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai pengangkatan anak pada Maret 1984 atau Jumadil Akhir 1404 Hijriyah mengemukakan sebagai berikut:

- (1) Agama Islam telah menjelaskan bahwa keturunan (nasab) yang sah adalah anak yang terlahir dari perkawinan (pernikahan)
- (2) Pengangkatan anak melalui penjelasan bahwa anak tersebut dinyatakan putus hubungan keturunan (nasab) dengan orang tua kandungnya merupakan tindakan yang melanggar syariat Islam.
- (3) Mengangkat anak dengan tidak merubah status nasab anak dan agamanya, didasari dari rasa tanggungjawab sosial dalam mengasuh, mendidik dan memelihara anak angkat tersebut dengan rasa kasih sayang dan keikhlasan seperti halnya anak kandung sendiri merupakan tindakan yang terpuji serta menjadi amal shalih seperti yang dianjurkan agama.<sup>27</sup>

Berdasarkan hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat tidak memiliki hak atas harta waris peninggalan orang tua angkatnya lebih dari bagian yang telah ditetapkan sesuai ketentuan hukum Islam. Sebab terdapat ahli waris lain yang lenih berhak atas harta peninggalan Pewaris yaitu orang-orang yang mempunyai ikatan darah atau saudara-saudara kandung dari Pewaris dan orang yang mempunyai ikatan perkawinan dengan Pewaris. Pada Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan anak angkat tidak memperoleh warisan, akan tetapi diperbolehkan jika terdapat wasiat wajibah. Wajibah terbanyak yaitu sebesar sepertiga dari

---

<sup>26</sup>Al-Qur'an, Al- Ahzab ayat 6, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al Quran 2001)

<sup>27</sup> MUI, "Pengangkatan Anak", (Maret 1984 atau Jumadil Akhir 1404 H)

seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya. Pada ayat ini dijelaskan bahwa anak angkat bukan termasuk ahli waris, dan bagian yang berhak diperoleh atas harta warisan orang tua angkatnya hanya sesuai dengan wasiat wajibah jika orang tua angkatnya membuat wasiat.

Hak anak angkat atas harta warisan orang tua angkatnya hanya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya yang telah ditinggalkan dan telah dibagi dengan ahli waris dari orang tua angkatnya. Apabila orang tua angkat tidak membuat wasiat untuk anak angkatnya, maka dalam hukum Islam anak angkat memiliki hak untuk mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkatnya paling banyak sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, bahkan hingga mempunyai porsi yang besar sebagai asas yang diberlakukan oleh agama Islam. Dalam hal ini banyak diantara umat islam tidak menyadarinya, sehingga timbul masalah-masalah terkait dengan sengketa kewarisan. Sengketa kewarisan terjadi sebab kurangnya pengetahuan mengenai hukum waris. Padahal hukum waris telah sedemikian diperhitungkan dalam agama islam dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam telah menegaskan mengenai hukum waris secara detail, bahkan di dalam Kompilasi Hukum Islam telah tercantum bagian dari tiap-tiap ahli waris hingga perpecahan dalam keluarga mengenai hak waris tidak terjadi.

Terdapat dua hal yang menjadi fokus perhatian dari Mahkamah Agung, yang pertama mengenai kewenangan *absolute* oleh Pengadilan guna memeriksa kemudian memutuskan atas perkara warisan; dan yang kedua, tentang pembagian harta waris dari almarhum Pewaris yang tidak menghiraukan hak anak angkat sebagai berikut :

- a. Pembatalan seluruh putusan oleh Majelis Hakim yang telah dikeluarkan baik oleh Pengadilan Negeri Pati maupun Pengadilan Tinggi Agama Semarang berdasarkan ketiadaan wewenang badan-badan peradilan tersebut dalam memutuskan dan mengadili sendiri bahwasanya anak angkat memperoleh memutuskan perkara waris yang mengkaitkan orang-orang islam, wasiat wajibah dan ahli waris memperoleh bagian warisan atas harta waris



peninggalan (almarhum) Pewaris. Alasan-alasan yang telah diajukan oleh Pemohon b yang merujuk kepada Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 50 yang menyatakan bahwa telah memenuhi asas personalitas keislaman dibenarkan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu yang berwenang dalam perkara sengketa waris ini adalah Pengadilan Agama.

Pertimbangan dari Majelis hakim Mahkamah Agung dalam hal ini sudah benar, sebab dalam pertimbangannya memperhatikan asas personalitas keislaman dimana hal tersebut merupakan wewenang dari Pengadilan Agama. Maka putusan Pengadilan Negeri Pati dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak disetujui (batal) dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, diketahui bahwa yang menjadi dasar dari kewenangan Pengadilan diabaikan oleh para pihak yang tersangkut perkara, begitupula kurang mendapat perhatian dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang telah terlanjur menerima perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat. Kejadian ini tentu menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berperkara baik secara moral maupun materiil, serta pihak-pihak yang tidak memperoleh informasi atau penyuluhan seperti yang seharusnya mereka peroleh dari pihak penegak hukum.

- b. Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung guna pembagian harta waris pada anak angkat dalam hal ini yaitu hak memperoleh bagian harta warisan orang tua angkatnya melalui pertimbangan alasan-alasan pihak ahli waris yang mengacu pada ketentuan Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan anak angkat mempunyai hak terhadap harta waris orang tua angkatnya melalui sarana wasiat wajibah, paling banyak sebesar sepertiga dari seluruh harta warisan orang tua angkatnya. Majelis Hakim didalam keputusannya telah membagi secara rinci berapa bagian yang diperoleh anak angkat dan ahli waris yang sah terkait perkara sengketa harta peninggalan Pewaris tersebut. Sehingga dapat disimpulkan besarnya bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Agung merupakan besaran yang telah ditentukan oleh Ps 209 Kompilasi Hukum Islam.

Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim Mahkamah Agung terkait pembagian harta peninggalan orang tua angkat antara ahli waris dan anak angkat telah tepat, dan sudah dijabarkan besaran bagian-bagian yang harus diperoleh oleh para ahli waris sebagai saudara kandung pewaris dan bagian dari istri almarhum pewaris. Majelis hakim pun sudah menjelaskan secara garis besarnya perhitungannya.

### C. Analisis

#### 1. Analisis Putusan PA Pati Nomor 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt

Berdasarkan asas personalitas keislaman, putusan Pengadilan Agama Pati sudah memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 2 UU 3 Tahun 2006. Sedangkan dalam kewenangannya, Pengadilan Agama Pati sudah memenuhi kompetensi absolut berdasarkan Pasal 49 serta pejelasanannya dalam angka (1) huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Terkait hal ini hakim juga telah menyebutkan pertimbangan hukumnya.

Sehubungan dengan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

- a. Majelis Hakim telah menyebutkan ketentuan terkait dasar hukum dari asas personalitas keislaman sudah sesuai dengan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 Ayat 1 *juncto* yang selanjutnya diperluas dan dipertegas berlakunya oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana status hukum seorang muslim, tindakan hukum orang-orang islam, peristiwa hukum yang menimpa orang-orang islam, hubungan hukum antara orang Islam dengan orang lain, serta akibat hukum dan hak milik orang lain secara yuridis diberlakukan Hukum Islam. Apabila nantinya terjadi suatu pelanggaran ataupun sengketa lain akan diselesaikan oleh Pengadilan Agama.
- b. Hakim menggunakan pedoman dari QS. Al-Ahzab ayat 4 dan 5 dalam mendefinisikan pandangan hukum dalam sudut pandang Islam mengenai pengangkatan anak yang isnya menyatakan bahwa Islam tidak melarang pengangkatan anak, selama hal tersebut tidak menyebabkan akibat hukum yang membuat anak angkat tersebut menjadi anak kandung. Dengan demikian,

hakim hendak mengutarakan bahwa meskipun sudah sah mengangkat anak, namun tidak merubah atau menghapuskan hubungan darah/ nasab antara anak angkat dengan orang tua kadung/ biologisnya. Hakim juga menjelaskan bahwa status anak angkat tidak berubah, namun tetap sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya meskipun hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya sangat dekat. Selain itu, dalam putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pati juga menggunakan pertimbangan dalam pembagian harta bawaan yang merujuk dari Q.S An-Nisa Ayat 12, yang menyebutkan bahwa para istri memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan oleh Almarhum Pewaris jika ia tidak memiliki anak kandung, namun bila istri tersebut memiliki anak kandung maka istri berhak memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan almarhum Perwaris setelah dipenuhinya wasiat yang Pewaris buat atau sesudah hutang-hutangnya. Hal ini sudah sesuai dengan 209 ayat 1 KHI.

- c. Dalam pertimbangannya Pengadilan Agama Pati telah menggunakan dasar-dasar hukum yang merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Islam dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan Nasional Republik Indonesia yang berhubungan dengan anak angkat. Akan tetapi, ketentuan-ketentuan perundang-undangan Nasional Republik Indonesia yang digunakan dalam putusan Pengadilan Agama Pati masih belum menyebutkan akibat hukum dari Pengangkatan Anak yang mana dalam ketentuan yang dimaksudkan yaitu mengharuskan orang tua angkat memberitahu anak angkatnya mengenai asal-usul dan orang tua biologisnya. Dalam penetapan ini, belum dicantumkan hal tersebut, mengingat bahwa dalam kasus ini anak angkat masih berada di bawah umur.
- d. Peristiwa pengangkatan anak tidak merubah kedudukan dari anak angkat menjadi anak kandung dari orang yang telah mengangkatnya sebagai anak angkat. Akibatnya ketentuan hukum yang meliputi hak anak angkat atas pewarisan telah menjelaskan bahwa anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak saling mewarisi. Dengan

kedudukannya, anak angkat akan mewarisi harta warisan dari pewaris yang sah yaitu orang tua kandungnya, meskipun masih memungkinkan tetap memperoleh hak atas harta waris dari orang tua angkatnya dengan cara wasiat/hibah, bahkan wasiat wajibah. Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Ayat 2 KHI yang juga sudah dimasukkan dalam pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Pati.<sup>28</sup>

## 2. Analisis Putusan Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA.Smg

Pengajuan banding atau Kasasi ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyebabkan perkara mengenai sengketa waris ini bertambah panjang. Adapun isi dari Putusan Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA.Smg adalah berikut:

- a. Berdasarkan beberapa keterangan yang telah dikemukakan, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan hukum, sehingga dapat diterima dan disepakati kemudian diangkat sebagai dasar pendapat Majelis Hukum Pengadilan Tingkat Pertama disetujui serta dijadikan sebagai dasar pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menyelesaikan perkara di pengadilan tingkat banding.
- b. Dari pertimbangan hukum yang telah dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt.
- c. Pembanding dibebankan guna menanggung biaya perkara pada tingkat banding senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).<sup>29</sup>

Analisa hukum mengenai kewenangan yang digunakan dalam putusan PTA Semarang Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA.Smg terkait putusan PA Pati Nomor 115/Pdt.G/2008/PA.Pt sudah memenuhi ketentuan pasal 49 *juncto* pada angka 1 huruf a butir 20 UU Nomor 3 Tahun 2006, serta mengenai asas personalitas keislaman juga telah

---

<sup>28</sup> Waris Anak Angkat, 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt

<sup>29</sup> Waris Anak Angkat, 35/Pdt.G/2010/PTA.Smg

memenuhi ketentuan sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah disebutkan dalam pertimbangan hukum Hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Pati. Mengenai pertimbangan hukum yang digunakan Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah:

- a. Menerima permohonan banding yang diajukan Tergugat karena permohonan pengajuan banding/ kasasi yang diajukan telah sesuai dengan tata cara atau ketentuan perundang-undangan. Kemudian setelah mempelajari berkas secara seksama, Pengadilan Tinggi Agama sependapat terhadap dasar-dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama Pati dan menguatkan Putusan Agama Pati.
- b. Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.
- c. Dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengacu pada Pasal 181 Ayat 1 HIR yang mana biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, karena Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka biaya perkara banding ini dibebankan kepada Pembanding.<sup>30</sup>

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dijabarkan di atas, menurut penulis kedua kasus terkait putusan Pengadilan Agama Pati dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang sudah memenuhi kewenangan dan asas personalitas keislaman dengan pertimbangan dari sumber-sumber ketentuan hukum dan literasi yang tepat. Perkara ini juga telah menempuh jalur hukum yang tepat yaitu Pengadilan Agama mengingat bahwa yang bersangkutan sama-sama beragama Islam.

---

<sup>30</sup> Waris Anak Angkat, 35/Pdt.G/2010/PTA.Smg



### 3. Analisis Putusan MA Nomor 430K/AG/2010

Putusan dari Mahkamah Agung terkait sengketa waris dalam perkara ini telah sangat jelas menyatakan bahwa kewenangan absolut pada Pengadilan guna memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara terkait sengketa waris dalam kasus ini dimiliki oleh Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini merupakan masyarakat muslim. Dalam Putusannya, Mahkamah Agung telah mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengeluarkan putusan tersebut. Adapun pertimbangan dari putusan Mahkamah Agung Nomor 430K/AG/2010 ialah:

- a. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pati dengan pertimbangan bahwa: obyek sengketa yang berupa harta bersama harus dibagi terlebih dahulu antara almarhum pewaris dengan janda meninggal pewaris, anak angkat almarhum. Pewaris berhak mendapat wasiat yang besarnya dirasa adil ditetapkan seperempat bagian, nilai barang yang mengalami fluktuasi harus dihindari dalam mencantumkan nilai harga barang obyek sengketa dalam amar putusan, dan perkara ini dapat dilakukan eksekusi riil sehingga tidak tepat apabila diterapkan dwangsom.
- b. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung telah merujuk pada pasal-pasal dari undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah dirubah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kembali yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, selain itu juga menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara sengketa waris yang serupa.
- c. Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi, sehingga pemohon kasasi atau Tergugat dihukum untuk membayar perkara dalam tingkat kasasi. Namun pada putusannya, Mahkamah Agung menetapkan hak atas bagian harta peninggalan

Pewaris terhadap anak angkat pewaris yang mengacu pada ketentuan dari Pasal 209 (2) KHI yang menyatakan bahwa bagian maksimal yang diperoleh anak angkat yaitu sepertiga dari harta waris peninggalan orang tua angkatnya. Putusan hakim Mahkamah Agung juga menetapkan masing-masing besaran bagian yang diterima oleh pihak penggugat atau ahli waris yang sah secara rinci.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum dari putusan-putusan pengadilan di atas, menurut penulis putusan Mahkamah Agung Nomor 430K/AG/2010 sudah tepat dan memenuhi ketentuan Hukum Islam, karena menurut hadis Rasulullah SAW menyatakan: “guna melindungi ahli waris (dalam perkara ini yang di maksud adalah anak angkat) agar ahli waris yang telah ditinggalkan tidak dalam keadaan miskin usai ditinggal oleh orang tua angkatnya, maka harta peninggalan yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari semua harta dari Pewaris yang telah ditinggalkan”.<sup>32</sup> Keputusan dari Majelis Hakim sudah melalui pertimbangan hukum yang benar, yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 209 KHI, dan memberi hak anak angkat bagian harta sesuai dengan yang telah ditentukan KHI, sedangkan besaran bagian untuk ahli waris yang sah dibagikan sesuai dengan ketentuan warisan berdasarkan Al-Qur’an atau Al Hadist, serta ketentuan-ketentuan hukum lain terkait hukum kewarisan.

---

<sup>31</sup> Waris Anak Angkat, 430K/AG/2010

<sup>32</sup> Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. H. 148